



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

SALINAN

**NOMOR : 34/PP.06.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS**

**SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf (d) dan huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Mengingat ...